



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABD GANI alias GANI;**
2. Tempat lahir : Pulau Bungin;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/14 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekatek, RT.010, RW.004, Kelurahan Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KMN. Permata Indah Bungin GT.26);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tentang hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABD GANI alias GANI** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD GANI alias GANI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1)**

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 2 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD GANI alias GANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi
hasil pelelangan lobster;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Rp32.813.500,00 (tiga
puluh juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) uang hasil
pelelangan lobster;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal KMN PERMATA INDAH BUNGI GT 26;
- 2 (dua) unit kompresor;
- 3 (tiga) rol selang;
- 2 (dua) unit sekoci;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04-UPP II/WK.III/7405/VII/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00212;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Pengkap Ikan Nomor : AL. 501/18/16/UUP-Bnt/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.17.01.5297.0068;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 3 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 186/Pa;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. Urut 150;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ABD GANI alias GANI**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. Reg. Perk. : PDM-34/Maume/Eku.2/10/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **ABD GANI alias GANI** sebagai Nakhoda KMN. PERMATA INDAH BUNGIN GT. 26 pada rentang waktu hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Wilayah Perairan di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi 08°31'23.7" LS -122° 05' 22.0" BT, kapal tersebut ditangkap dan dilakukan pengawalan menuju ke Dermaga Maumere dan diserahkan kepada Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT, sehingga Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 4 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai Surat Persetujuan Berlayar, Terdakwa **ABD GANI alias GANI** sebagai Nakhoda Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT. 26 yang adalah Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia berlayar dari Pelabuhan Labuhan Alas - Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tiba di perairan Tanjung Bunga pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekitar pukul 09.00 Wita dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak ± 10 Kg, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan Perairan Wairiang dan Perairan Wowong Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, hasil tangkapan lobster di Perairan Wairiang dan Perairan Wowong Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak ± 125 Kg, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 07.00 Wita, kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan Perairan Baranusa, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba sekitar pukul 16.00 Wita, hasil tangkapan lobster selama di Perairan Baranusa, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ± 50 Kg, pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 07.00 Wita, melanjutkan perjalanan ke Perairan Wowong dan Wairiang, Kabupaten Lembata dan tiba sekitar pukul 16.00 Wita dimana hasil tangkapan lobster di Perairan Wowong dan Wairiang adalah sebanyak ± 30 Kg, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019, sekitar 09.00 Wita melanjutkan perjalanan dengan tujuan Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 12.00 Wita dan pada sekitar pukul 13.00 Wita, melanjutkan perjalanan dari Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 5 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dengan tujuan Perairan Maumere untuk menjual hasil tangkapan lobster yang seluruhnya ± 215 kg;

- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan penangkapan lobster tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI, selanjutnya Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT. 26 yang dinahkodai oleh Terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli Kepolisian pada wilayah Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi $08^{\circ} 31'23.7''$ LS $-122^{\circ} 05' 22.0''$ BT, dengan Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 215 kg;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR alias IGOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinahkodai oleh Terdakwa yang melakukan penangkapan lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 6 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 September 2019, bertempat di Perairan Kolisia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sehubungan dengan penangkapan lobster yang tidak sesuai dengan ijin penangkapan ikan, yang mana Saksi dapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 dan Nakoda di atas Kapal atas dasar Surat Perintah Ditpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/205/IX/HUK.6.5/2019, tanggal 1 September 2019 dalam rangka patroli rutin di Wilayah Perairan Sikka, Riung, Reo, Labuan Bajo dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Saksi menemukan hasil tangkapan berupa lobster sebanyak kurang lebih 215 Kg;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Saksi menemukan Terdakwa sebagai Nakoda memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah habis masa berlakunya (sudah mati) pada tanggal 4 September 2019 dan belum diperpanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004, Tentang perikanan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan operasi rutin di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Saksi menemukan hasil tangkapan lobster yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan dengan alat bantu kompresor yang penggunaannya itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan Lobster tidak menggunakan dengan bahan peledak;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kapal sedang berlayar dan Saksi menemukan Surat Ijin Penangkapan Ikan yang sudah habis masa berlakunya (mati) pada tanggal 4 September 2019, yang

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 7 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kapal digiring ke Dermaga Wuring, Kabupaten Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa alat kompresor dilarang digunakan untuk penangkapan ikan, karena alat kompresor dapat digunakan hanya untuk selam;
- Bahwa setiap kapal penangkapan ikan yang beroperasi disalah satu wilayah tangkapan harus melaporkan kepada pejabat wilayah tangkapan untuk mendapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Wilayah NTT;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan diinterogasi terhadap Terdakwa, bahwa Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 berlayar dari Pelabuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, dengan tujuan Pelabuhan Perairan Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang dan Wowong Kabupaten Lembata, Perairan Buranusa Kabupaten Alor dan selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, KMN Permata Indah Bungin GT 26 berlayar dengan tujuan Perairan Maumere untuk menjual hasil tangkapan lobster;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, Saksi melakukan Patroli Rutin berdasarkan Surat Perintah Ditpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/205/IX/HUK.6.5/2019, tanggal 1 September 2019, Tentang Patroli Rutin di Wilayah Perairan Sikka, Riung, Reo, Labuan Bajo dan sekitarnya dan pada pukul 00.17 Wita, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, hal mana pada saat dilakukan pemeriksaan kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa, ternyata ditemukan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah habis masa berlaku (mati), selanjutnya Saksi menggiring kapal tersebut ke Dermaga Wuring,

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 8 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka untuk dilakukan proses penyidikan oleh Tim Subditgakkum

Ditpolairud Polda NTT;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASKAR PAKA alias ASKAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakodai oleh Terdakwa yang melakukan penangkapan lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 September 2019, bertempat di Perairan Kolisia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sehubungan dengan penangkapan lobster yang tidak sesuai dengan ijin penangkapan ikan, yang mana Saksi dapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 dan Nakoda di atas Kapal atas dasar Surat Perintah Ditpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/205/IX/HUK.6.5/2019, tanggal 1 September 2019 dalam rangka patroli rutin di Wilayah Perairan Sikka, Riung, Reo, Labuan Bajo dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Saksi menemukan hasil tangkapan berupa lobster sebanyak kurang lebih 215 Kg;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Saksi menemukan Terdakwa sebagai Nakoda memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah habis

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 9 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya (sudah mati) pada tanggal 4 September 2019 dan belum diperpanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004, Tentang perikanan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan operasi rutin di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Saksi menemukan hasil tangkapan lobster yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan dengan alat bantu kompresor yang penggunaannya itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan Lobster tidak menggunakan dengan bahan peledak;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kapal sedang berlayar dan Saksi menemukan Surat Ijin Penangkapan Ikan yang sudah habis masa berlakunya (mati) pada tanggal 4 September 2019, yang kemudian kapal digiring ke Dermaga Wuring, Kabupaten Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa alat kompresor dilarang digunakan untuk penangkapan ikan, karena alat kompresor dapat digunakan hanya untuk selam;
- Bahwa setiap kapal penangkapan ikan yang beroperasi disalah satu wilayah tangkapan harus melaporkan kepada pejabat wilayah tangkapan untuk mendapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Wilayah NTT;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan diinterogasi terhadap Terdakwa, bahwa Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 berlayar dari Pelabuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, dengan tujuan Pelabuhan Perairan Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang dan Wowong Kabupaten Lembata, Perairan Buranusa Kabupaten Alor dan selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, KMN Permata

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 10 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Bungin GT 26 berlayar dengan tujuan Perairan Maumere untuk menjual hasil tangkapan lobster;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, Saksi melakukan Patroli Rutin berdasarkan Surat Perintah Ditpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/205/IX/HUK.6.5/2019, tanggal 1 September 2019, Tentang Patroli Rutin di Wilayah Perairan Sikka, Riung, Reo, Labuan Bajo dan sekitarnya dan pada pukul 00.17 Wita, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, hal mana pada saat dilakukan pemeriksaan kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa, ternyata ditemukan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah habis masa berlaku (mati), selanjutnya Saksi menggiring kapal tersebut ke Dermaga Wuring, Kabupaten Sikka untuk dilakukan proses penyidikan oleh Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SYAMSUDDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa yang telah melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), karena sudah habis masa berlakunya dan sudah mati pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa telah melakukan penangkapan lobster dengan tidak dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), karena Saksi sudah 2

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 11 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin di Kapal tersebut, hingga ditangkap tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah Anggota Pos Polair Mobile Sikka dengan menggunakan Rubber Boat pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat Anggota Pos Polair Mobile Sikka melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Rubber Boat di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 menemukan hasil tangkapan lobster dengan berbagai jenis dengan berat sekitar 215 Kg;
- Bahwa barang yang disita oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka sebagai barang bukti adalah berupa lobster, kompresor, Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Dokumen Kapal dan Sampan;
- Bahwa kompresor di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 digunakan untuk menyelam;
- Bahwa Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah habis masa berlakunya (sudah mati) sejak tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi berlayar sudah 1 (satu) bulan lebih dengan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa, untuk melakukan penangkapan lobster di perairan Wilayah Flores Nusa Tenggara Timur dan Saksi tiba di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2019, Saksi ditangkap oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 12 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan lobster di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, di Perairan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor serta hasil tangkapan sebanyak 215 Kg lobster jenis campuran;
- Bahwa Saksi berlayar dari Pelabuhan Labuhan Alas Kabupaten Sumbawa, sejak tanggal 23 Juli 2019 dengan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk penangkakan lobster di Perairan Flores Nusa Tenggara Timur, yaitu di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, hal mana pada tanggal 6 September 2019 dari Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur menuju Perairan Maumere dengan tujuan untuk menjual lobster hasil tangkapan dan pada tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, Saksi ditangkap di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa ada Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki oleh Terdakwa, akan tetapi sudah mati (sudah habis masa berlakunya) pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Saksi bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah mati;
- Bahwa Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak berlaku di Wilayah Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan dalam hal penangkapan lobster di Wilayah Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nakhoda (Terdakwa) harus melakukan pengurusan Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 13 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 terhadap Kapal, Dokumen Kapal dan kegiatan Kapal yang melakukan penangkapan lobster di perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Terdakwa sebagai nakhoda Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AHMAD alias AMOI**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakodai oleh Terdakwa yang telah melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), karena sudah habis masa berlakunya dan sudah mati pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakodai oleh Terdakwa telah melakukan penangkapan lobster dengan tidak dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), karena Saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin di Kapal tersebut, hingga ditangkap tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah Anggota Pos Polair Mobile Sikka dengan menggunakan Rubber Boat pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 14 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Pos Polair Mobile Sikka melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Rubber Boat di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 menemukan hasil tangkapan lobster dengan berbagai jenis dengan berat sekitar 215 Kg;
- Bahwa barang yang disita oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka sebagai barang bukti adalah berupa lobster, kompresor, Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, Dokumen Kapal dan Sampan;
- Bahwa kompresor di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 digunakan untuk menyelam;
- Bahwa Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah habis masa berlakunya (sudah mati) sejak tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi berlayar sudah 1 (satu) bulan lebih dengan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa, untuk melakukan penangkapan lobster di perairan Wilayah Flores Nusa Tenggara Timur dan Saksi tiba di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2019, Saksi ditangkap oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan lobster di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, di Perairan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor serta hasil tangkapan sebanyak 215 Kg lobster jenis campuran;
- Bahwa Saksi berlayar dari Pelabuhan Labuhan Alas Kabupaten Sumbawa, sejak tanggal 23 Juli 2019 dengan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk penangkapan lobster di Perairan Flores Nusa Tenggara Timur, yaitu di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, hal mana pada tanggal 6

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 15 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dari Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur menuju Perairan Maumere dengan tujuan untuk menjual lobster hasil tangkapan dan pada tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, Saksi ditangkap di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

- Bahwa ada Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki oleh Terdakwa, akan tetapi sudah mati (sudah habis masa berlakunya) pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Saksi bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah mati;
- Bahwa Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak berlaku di Wilayah Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan dalam hal penangkapan lobster di Wilayah Perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nakhoda (Terdakwa) harus melakukan pengurusan Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang bertanggungjawab di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 terhadap Kapal, Dokumen Kapal dan kegiatan Kapal yang melakukan penangkapan lobster di perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Terdakwa sebagai nakhoda Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu Ahli **ADI N.T. LANGGA, S.Pi, M.Si., M.Sc. alias ADI**, hal

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 16 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Ahli tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Kepolisian Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur terhadap Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (41) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, bahwa Nakhoda adalah salah satu awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Nakhoda punya peran dan tanggungjawab penuh terhadap semua kegiatan, dokumen Kapal dan kegiatan di atas Kapal;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan bahwa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dasar hukumnya Ppasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perikanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan, karena setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia di laut lepas harus memiliki SIPI, sehingga Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KMN Permata Indah Bungin

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 17 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT 26 yang telah melakukan penangkapan lobster di wilayah perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang dan Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dianggap tanpa memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) karena habis masa berlakunya;

- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan dari Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang telah habis masa berlakunya tidak bisa digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, karena seharusnya Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 terlebih dahulu memiliki SIPI ANDON yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur baru bisa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Perairan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang dan Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam WPPRI sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014, tanggal 14 April 2014, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang perairan termasuk dalam WPPRI 714, meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- Bahwa setiap kapal perikanan hanya diijinkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan wilayah penangkapan yang tercantum dalam SIPI kapal dimaksud;
- Bahwa pelaku penangkapan lobster di perairan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang dan Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah Terdakwa, karena Terdakwa bertindak sebagai Nakhoda dan Pemilik Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26;
- Bahwa lobster merupakan salah satu jenis ikan;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 18 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi hasil pelelangan lobster;
- Rp32.813.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) uang hasil pelelangan lobster;
- 1 (satu) unit kapal KMN PERMATA INDAH BUNGI GT 26;
- 2 (dua) unit kompresor;
- 3 (tiga) rol selang;
- 2 (dua) unit sekoci;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04-UPP II/WK.III/7405/VII/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00212;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Pengkap Ikan Nomor : AL. 501/18/16/UUP-Bnt/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.17.01.5297.0068;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 186/Pa;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. Urut 150;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, dimana Terdakwa selaku

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 19 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 telah melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan Terdakwa ditangkap di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2019;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka, dengan menggunakan Rubber Boat pada hari Kamis, tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa nama kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa adalah Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang merupakan kapal ikan yang diperuntukan untuk melakukan penangkapan lobster;
- Bahwa muatan yang ada di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah lobster dengan berbagai jenis, yaitu lobster jenis batu, jenis kipas hitam dan merah, jenis bambu dan jenis batik dengan berat seluruhnya sekitar 215 kg (dua ratus lima belas kilo gram);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Buah Kapal (ABK) lainnya berangkat dari Pelabuhan Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, dengan tujuan Perairan Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, lalu Terdakwa kembali menuju Perairan Maumere dengan tujuan untuk menjual hasil tangkapan lobster tersebut;
- Bahwa pada waktu berlayar dari Pelabuhan Labuhan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, tanggal 23 Juli 2019, Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI - OT) masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 20 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 September 2018 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 4 September 2019;

- Bahwa Terdakwa belum mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) wilayah tangkapan di Perairan Nusa Tenggara Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah milik Terdakwa dan sudah 2 (dua) tahun Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain di Perairan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Terdakwa juga pernah berlayar ke wilayah Perairan Maluku Utara melakukan penangkapan ikan dan Terdakwa tidak mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) pada wilayah perairan tersebut;
- Bahwa Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) milik KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang diurus di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 September 2018 tidak berlaku di Perairan Wilayah Nusa Tenggara Timur, karena hanya berlaku di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang bertanggungjawab di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 terhadap Kapal, Dokumen Kapal dan kegiatan kapal yang melakukan penangkapan lobster di perairan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Perairan Wowong Kabupaten Lembata, Perairan Baranusa Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil tangkapan lobster belum sempat dijual;
- Bahwa harga jual lobster perkilogram yang super sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 21 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, dimana Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 telah melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan Terdakwa ditangkap di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2019;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Anggota Pos Polair Mobile Sikka, dengan menggunakan Rubber Boat pada hari Kamis, tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 00.17 Wita, di Perairan Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar nama kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa adalah Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang merupakan kapal ikan yang diperuntukan untuk melakukan penangkapan lobster;
- Bahwa benar muatan yang ada di atas Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah lobster dengan berbagai jenis, yaitu lobster jenis batu, jenis kipas hitam dan merah, jenis bambu dan jenis batik dengan berat seluruhnya sekitar 215 kg (dua ratus lima belas kilo gram);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Anak Buah Kapal (ABK) lainnya berangkat dari Pelabuhan Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, dengan tujuan Perairan Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Perairan Wairiang, Wowong Kabupaten Lembata dan Perairan

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 22 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baranusa Kabupaten Alor, lalu Terdakwa kembali menuju Perairan Maumere dengan tujuan untuk menjual hasil tangkapan lobster tersebut;

- Bahwa benar pada waktu berlayar dari Pelabuhan Labuhan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, tanggal 23 Juli 2019, Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI - OT) masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 September 2018 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 4 September 2019;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) wilayah tangkapan di Perairan Nusa Tenggara Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26 adalah milik Terdakwa dan sudah 2 (dua) tahun Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) milik KMN Permata Indah Bungin GT 26 yang diurus di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 September 2018 tidak berlaku di Perairan Wilayah Nusa Tenggara Timur, karena hanya berlaku di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi hasil pelelangan lobster, telah ternyata bahwa barang bukti lobster dengan berat sekitar 215 kg (dua ratus lima belas kilo gram) telah dijual dengan harga sejumlah Rp32.813.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) mengingat lobster tersebut akan rusak bila dibiarkan terlalu lama;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Penuntut Umum dipersidangan yang telah memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kapal KMN Permata Indah Bungin GT 26, sehingga selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang berada di daerah Perairan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 23 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Setiap orang;*
- b. *Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;*
- c. *Yang tidak memiliki SIPI;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 24 dari 36 halaman



a. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, disebutkan “*setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ABD GANI alias GANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

b. “Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 25 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah sama halnya dengan mempunyai, demikian pula yang dimaksud dengan mengoperasikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki kapal penangkap ikan berbendera Indonesia ataukah hanya berperan sebagai nakhoda yang bertugas mengoperasikan kapal ikan berbendera Indonesia?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, disebutkan "*Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2014, Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, disebutkan yang dimaksud dengan **Kapal Penangkap Ikan** adalah Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 dalam keadaan berlayar dan sesuai dengan keterangan Saksi **SYAMSUDDIN** dan Saksi **AHMAD** dan juga keterangan Terdakwa bahwa Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 melakukan

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 26 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan lobster dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019 di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Perairan Wairiang, Perairan Wowong, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Perairan Baranusa, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, hal mana yang menjadi Nakhoda di atas Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli **ADI N. T. LANGGA, S.Pi., M.Si., M.Sc.** bahwa Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Perairan Wairiang, Perairan Wowong, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Perairan Baranusa, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik (WPPRI), sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014, tanggal 14 April 2014, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana perairan yang dimaksud tersebut di atas termasuk dalam WPPRI 714 yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwalah orang yang mengoperasikan Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26, disamping itu pula bahwasanya Terdakwa juga sebagai orang yang memiliki/pemilik kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

c. "Yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, disebutkan "*Surat Ijin Penangkapan ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk*

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 27 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwa *“Dokumen yang harus ada di atas kapal baik kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut terdiri atas : SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SLO (Surat Laik Operasi) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang semuanya harus asli”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia disebutkan bahwa *“terhadap kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan tidak memiliki dokumen”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penangkapan lobster di Perairan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Perairan Wairiang, Perairan Wowong Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Perairan Baranusa Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019, tanpa dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan sesuai dengan keterangan Saksi **MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR** dan Saksi **ASKAR PAKA** bahwa

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 28 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), selanjutnya sesuai dengan keterangan ahli **ADI N. T. LANGGA, S.Pi., M.Si., M.Sc.** bahwa perbuatan Nakhoda Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 dalam hal ini Terdakwa merupakan tindak pidana, karena setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas harus memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sehingga Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 yang telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Perairan Wairiang, Perairan Wowong, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Perairan Baranusa, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019 tanpa memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).

Menimbang, bahwa Kapal KMN PERMATA INDAH BUNGIN GT 26 yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut adalah kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan lobster, hal mana pada saat itu ditemukan di atas kapal ada lobster seberat 215 kg (dua ratus lima belas kilo gram), yang mana untuk selanjutnya terhadap lobster tersebut dikarenakan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan/membusuk, maka oleh Penyidik telah dijual lelang dan berdasarkan kwitansi penerimaan uang bahwasanya barang bukti lobster dengan berat sekitar 215 kg (dua ratus lima belas kilo gram) telah dijual dengan harga sejumlah Rp32.813.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) mengingat lobster tersebut akan rusak bila dibiarkan terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara menurut hukum;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 29 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan***

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 30 dari 36 halaman



Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan dokumen administrasi di bidang perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan tersebut selain dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun juga dijatuhi pidana denda paling banyak sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam Amar Putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 31 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi hasil pelelangan lobster;
- Rp32.813.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) uang hasil pelelangan lobster;
- 1 (satu) unit kapal KMN PERMATA INDAH BUNGI GT 26;
- 2 (dua) unit kompresor;
- 3 (tiga) rol selang;
- 2 (dua) unit sekoci;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04-UPP II/WK.III/7405/VII/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00212;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Pengkap Ikan Nomor : AL. 501/18/16/UUP-Bnt/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.17.01.5297.0068;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 186/Pa;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. Urut 150;

Untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 32 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD GANI alias GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"***, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 33 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1 (satu) lembar kwitansi

hasil pelelangan lobster;

Terlampir dalam berkas perkara;

Rp32.813.500,00 (tiga

puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) uang hasil pelelangan lobster;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal KMN PERMATA INDAH BUNGI GT 26;
- 2 (dua) unit kompresor;
- 3 (tiga) rol selang;
- 2 (dua) unit sekoci;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04-UPP II/WK.III/7405/VII/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00212;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Pengkap Ikan Nomor : AL. 501/18/16/UUP-Bnt/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.17.01.5297.0068;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 186/Pa;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. Urut 150;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ABD GANI alias GANI**;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 34 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

DODI EFRIZON, S.H.

TTD.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

TTD.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YACOBUS KASI.

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Mme - Halaman 35 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

